



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**GOVERNOR'S DECISION OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**NUMBER 1179 YEAR 2021**

**ABOUT**

**APPROVAL OF THE HOUSE PLAN OF A COMMERCIAL BUILDING NOT A HOUSE BUILDING  
OFFICE BUILDING MENARA PERTIWI ON MEGA KUNINGAN WEST III,  
KUNINGAN EAST DISTRICT, SETIABUDI DISTRICT,  
SOUTH JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY**

**WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,**

- Considering :**
- a. that PT Wiratara Prima has made a House Plan of a Commercial Building Not a House Building Office Building Menara Pertiwi on Mega Kuningan West III, Kuningan East District, South Jakarta Administrative City and has requested its approval to the Governor;
  - b. that in accordance with Article 9 of the Regional Regulation Number 1 Year 1991 on House Plans in the Special Region of Jakarta, the Governor approves the house plan;
  - c. that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to set the Governor's Decision on the Approval of the House Plan of a Commercial Building Not a House Building Office Building Menara Pertiwi on Mega Kuningan West III, Kuningan East District, South Jakarta Administrative City;
- Remembering :**
1. Law Number 29 Year 2007 on the Government of the Special Region of Jakarta as the Capital City of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 93, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4744);
  2. Law Number 20 Year 2011 on House Plans (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 108, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5252) as amended by Law Number 11 Year 2020 on the Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2020 Number 245, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BUKAN HUNIAN GEDUNG PERKANTORAN MENARA PERTIWI DI JALAN MEGA KUNINGAN BARAT III, KELURAHAN KUNINGAN TIMUR, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

**KESATU :** Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Gedung Perkantoran Menara Pertiwi di Jalan Mega Kuningan Barat III, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berdiri di atas Sertipikat HGB Nomor 2124/Kuningan Timur dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama serta Nilai Perbandingan Proporsional yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian pertelaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Pelaksanaan pembangunan fisik harus sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila terdapat ketidaksesuaian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (*as build drawing*) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.

- KETIGA : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Gedung Perkantoran Menara Pertiwi.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Walikota Jakarta Selatan
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Direktur PT Wiratara Prima